



BUPATI PESISIR SELATAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak perlu ditingkatkan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discriminations Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
10. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
11. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
12. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
13. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
15. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

16. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
17. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.
18. Keadilan Gender adalah perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga kemampuan untuk menemukan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
19. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
20. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
21. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
22. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
27. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.

Pasal 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non-diskriminasi;
- d. kearifan lokal;

- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- f. penegakan dan kepastian hukum; dan
- g. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di daerah;
- b. mencegah terjadinya tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- e. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- f. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. peningkatan kualitas keluarga;
- d. sistem data gender dan Anak;
- e. pemenuhan hak Anak;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - c. membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang;
 1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial; dan
 4. ekonomi.
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Bagian Ketiga

Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh OPD, dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Anggota pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai ketua pokja Pengarusutamaan Gender Daerah dan kepala OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai kepala sekretariat pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.
- (4) Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada camat, dan wali nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing OPD.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf 1 terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD;
- (3) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan OPD.

Bagian Keempat

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Politik

Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;

Bagian Kelima

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Hukum

Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan;

Bagian Keenam

Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan Bidang Sosial

Pasal 14

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah;

Bagian Ketujuh
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Ekonomi

Pasal 15

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 16

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan Anak;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, Masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak:
- berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 3

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 18

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berperan :

- melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 19

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berperan:
- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Paragraf 1
Pemerintah Daerah
Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
 - d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - e. mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
 - f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan dan Anak.
- (2) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. informatika dan komunikasi; dan
 - h. ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan bidang tugasnya secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Paragraf 2
Masyarakat
Pasal 21

- Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak, masyarakat:
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - d. mencegah pernikahan di bawah tangan dan perkawinan pada usia anak.

Paragraf 3
Orang Tua dan Keluarga
Pasal 22

- Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan Anak, orang tua dan keluarga:
- a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga;
 - b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;

- c. memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
- d. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
- e. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis.

Bagian Ketiga
Efektivitas Layanan terhadap Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD PPA berfungsi untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (3) Lingkup pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pendampingan;
 - f. penegakan dan bantuan hukum; dan
 - g. pemulihan dan reintegrasi sosial.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya UPTD PPA berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (5) UPTD PPA bertanggung jawab kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPTD PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPTD PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (4) Setiap unsur dalam lingkungan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPTD PPA, maupun dalam hubungan antar OPD, instansi terkait, dan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelayanan Pengaduan

Pasal 25

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dapat dikoordinasikan oleh UPTD PPA dengan instansi terkait yang terdiri dari:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. rumah perlindungan trauma center;
- d. *women crisis centre*;
- e. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- f. kepolisian;
- g. kejaksaan;
- h. pengadilan;
- i. kementerian agama; dan/atau
- j. organisasi bantuan hukum;

Pasal 26

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga korban, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan secara:
 - a. langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga berwenang melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek:
 - a. promotif, adalah meningkatkan agar status kesehatan semakin meningkat;
 - b. preventif, adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit;
 - c. kuratif; adalah proses menyembuhkan seseorang dari sakit secara fisik dan psikis;
 - d. rehabilitatif, adalah proses menjaga agar seseorang yang belum sepenuhnya sembuh agar bisa kembali bugar seperti semula.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
 - a. pelayanan medis ;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. konseling psikososial; dan
 - d. Visum et Repertum
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rehabilitasi Sosial

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami disfungsi sosial atas permasalahan pidana dan/atau perdata untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan *women crisis centre* dan/atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada.

Pasal 29

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu perempuan dan Anak korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata dalam menghadapi proses yang dijalannya; dan
 - d. membuat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan/atau
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan/atau perdata.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak sebagai korban atas permasalahan pidana dan/atau perdata yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

Pasal 31

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.

Paragraf 5

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 32

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani permasalahan pidana dan/atau perdata terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- (3) Jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPTD PPA dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 33

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata ke tempat asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 34

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:
 - a. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - b. perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 35

UPTD PPA melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak sebagai korban permasalahan pidana dan/atau perdata sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui;

Pasal 38

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. pendewasaan usia perkawinan; dan
- d. pengaturan kelahiran;

Pasal 39

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. melakukan penyuluhan pranikah.

Pasal 40

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:

- a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita;
- b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan;

Pasal 41

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- c. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- d. ruangan laktasi disetiap fasilitas umum;

Pasal 42

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam Program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 43

- (1) Instansi dan pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyediakan ruangan laktasi.
- (2) Ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pimpinan Instansi yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V

SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem data gender dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan system data gender dan anak diperlukan adanya data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua

Pelaksanaan sistem data gender dan anak

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan sistem data gender dan anak di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Bupati membentuk kelompok kerja data terpilah gender dan anak.
- (2) Anggota forum kelompok kerja data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koordinator dari seluruh OPD.
- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai ketua pokja data terpilah gender dan anak dan kepala OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris pokja data terpilah.
- (4) Pembentukan pokja data terpilah gender dan anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Pokja data terpilah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat kabupaten; dan
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di organisasi perangkat daerah dan selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan.

BAB VI PEMENUHAN HAK ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak Anak bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak Anak;
 - b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak;
 - d. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - f. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran dan Identitas Anak

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Pasal 49

- (1) Untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta untuk mewujudkan hal terbaik bagi anak, setiap anak yang berusia kurang dari usia 17 tahun wajib memiliki kartu identitas anak.
- (2) Kartu identitas anak diterbitkan oleh OPD kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 50

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, maka anak korban kekerasan diberikan pendidikan formal maupun non formal, dalam hal ini dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan UPTD PPA.

Pasal 52

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 53

- (1) Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusif pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat Kesehatan dan Sosial

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi *HIV/ AIDS*, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang; dan

- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 55

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya air susu ibu eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi; dan
 - e. bahaya narkoba dan merokok.
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 56

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah; dan
 - g. menyediakan fasilitas khusus menyusui atau ruangan pojok ASI di instansi pemerintah atau dunia usaha.

Pasal 57

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 58

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 59

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
- c. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
- d. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
- e. Anak penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan

Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.

Pasal 61

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Keenam
Forum Anak

Pasal 62

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak dapat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum partisipasi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kabupaten Layak Anak

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 64

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Kantor yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 66

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPTD PPA dan lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan dan Anak.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai standar pelayanan minimal.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sebelum UPTD PPA terbentuk maka tugas dan fungsi UPTD PPA dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal2017

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR.....SERI.....